ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel TENTANG WANPRESTASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DEKA JULIAWATI
NIM: A1012221127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel TENTANG WANPRESTASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DEKA JULIAWATI
NIM: A1012221127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel TENTANG WANPRESTASI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Deka Juliawati
NIM: A1012221127

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196909031996032001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.HUM.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Chandra Maharani, SH.,MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penilai	Angga Prihatin, SH.,MH NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Pembahas I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H NIP. 196909251996011001	Utama Muda / IV/c	
Pembahas II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2594/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Deka Juliawati
NIM	:	A1012221127
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Sel Tentang Wanprestasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan dan pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (Plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak, 21 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Deka Juliawati

NIM. A1012221127

MOTTO

"Jika bukan karena Allah yang Memampukan, Aku mungkin sudah lama menyerah"

(Penulis)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Q.S Al- Insyirah : 6-7)

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling bearti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar pengesahan. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillahi abbil Alamin sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lewati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat bearti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik

Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk hidup;

2. Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya yang hebat Ayahanda Aspiar, S.Pd.I. dan Ibunda Kalsum, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak kenal lelah, selalu mengusahakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang;
3. Kepada kakak dan abang penulis tercinta Syarifuddin, A.Md.T., Dian Apriliani, A.Md.Kes., dan suami kakak penulis Eldi Agustriadi, S.I.P. yang selalu menjadi benteng, penyemangat, penasihat, penguat sekaligus motivator penulis. Kehadiran kalian memberikan kekuatan dan keyakinan bagi penulis untuk terus melangkah, bahkan ketika keadaan terasa tidak mudah. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa adik yang selama ini kalian jaga,

dukung dan sayangi dengan penuh ketulusan mampu menyelesaikan perjuangannya hingga meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan yang dapat penulis persembahkan untuk kalian;

4. Kedua keponakan kecil penulis, Abidzar Hadi Zain dan Ziya Afsheena Alghumaisha yang telah memberikan senyum hangat dan tawa ceria kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Lufhi Guafa yang juga menjadi salah satu penyemangat penulis karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menjadi pendengar yang baik serta menghibur, menjadi tempat untuk meluapkan sedih, amarah, canda dan tawa hingga dapat membentuk diri penulis saat ini;
6. Teruntuk sahabat dekat penulis yang sudah bersama selama kurang lebih 10 tahun, Ainaya Shafa Ulfiah, Bunga Syahdania, Irna Dwi Safitri, Putri Atika Anggraeni. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, menjadi sahabat terbaik, pendengar yang baik, dan juga tempat berkeluh kesah. Semoga persahabatan ini selalu terjaga selamanya;
7. Afriana juga selaku sahabat dekat penulis, Terima kasih selalu menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia, menjadi penopang semangat yang mampu menerima penulis apa adanya tanpa menghakimi, serta memberikan

doa, kekuatan dan keyakinan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada sahabat seperjuangan penulis dengan NIM A101222117, perjumpaan kita diawal bangku perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini merupakan anugerah yang tidak penulis sangka sebelumnya. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota yang berbeda, semoga persahabatan ini selalu terjaga selamanya. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama.
9. Para rekan seperjuangan angkatan 2022 khususnya (Kedamaian) dan (Rumah Kedua Kite) yang senantiasa memberikan bantuan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan sampai penyusanan skripsi ini selesai;
10. Terakhir, terima kasih kepada penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi yang diam diam diperjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Kamu layak bangga, dan kamu layak bahagia. Perjalanan ini belum selesai, namun langkah besar telah berhasil diambil. Jangan sia-siakan doa yang selalu dilangitkan kepada. Allah SWT. yang sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidup,

semoga langkah kebaikan selalu menyertai, dan semoga Allah SWT. Selalu meridhai setiap langkah serta menjaga penulis dalam lindungan-Nya.

KATA PENGANTAR

Diiringi rasa syukur dan bahagia yang mendalam, penulis ingin menyampaikan pujian dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kasih sayang dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian integral dari proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan menjadi prasyarat utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Judul yang diajukan adalah "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Wanprestasi".

Penulis menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima masukan dan kritik membangun untuk perbaikan skripsi ini di masa depan.

Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu Chandra Maharani, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran yang sangat membangun bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Angga Prihatin, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membangun bagi penyempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membangun bagi penyempurnaan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang menjadi bekal bagi penulis;

10. Bapak dan Ibu Staf karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Di bawah naungan Allah SWT, Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, terutama dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia.

Pontianak, 21 Juni 2026

Penulis,

Deka Juliawati

NIM. A1012221127

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian 9
2. Tinjauan Umum Tentang Perkembangannya dalam Transaksi Elektronik 9
3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 15
4. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Hukum Perdata 16
5. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi dalam Wanprestasi 19
6. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 20
7. Landasan Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis dan Sifat penelitian 28
B. Jenis Pendekatan 29
C. Jenis Data 30
D. Cara Pengumpulan Data 31
E. Analisis data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel Tentang Wanprestasi 32
B. Analisis Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel Tentang Wanprestasi 47
BAB V PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN .....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt.G/ 2020/PN. Jkt.Sel.

ABSTRAK

Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa dampak pada meningkatnya sengketa hukum, khususnya terkait wanprestasi dalam kerja sama jasa pengiriman dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban yang diperjanjikan dengan pelaksanaannya, seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang, hingga tidak diserahkannya dana hasil transaksi. Hal ini menimbulkan kerugian dan mendorong penyelesaian masalahnya melalui jalur hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel terkait sengketa wanprestasi antara para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah didasarkan pada adanya perjanjian yang sah serta terbuktinya kelalaian pihak tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, khususnya terkait ganti rugi, namun menolak tuntutan lainnya dengan mempertimbangkan bukti serta asas keadilan dan proporsionalitas. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tergugat diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya perkara, sementara penggugat memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami.

Kata kunci: wanprestasi, pertimbangan hakim, perjanjian, *e-commerce*

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has led to an increase in legal disputes, particularly those related to defaults in delivery service partnerships using Cash on Delivery (COD) systems. In practice, discrepancies often occur between agreed obligations and their implementation, such as late deliveries, lost goods, and non-receipt of transaction proceeds. This results in losses and encourages legal recourse. Based on these conditions, the research question is how the judge's legal reasoning in Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel relates to default disputes between the parties.

This research uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The purpose of this research is to analyze the judge's legal reasoning in deciding default cases and to determine the legal consequences of these decisions for the disputing parties.

The research results show that the judge's legal considerations in the decision were based on the existence of a valid agreement and evidence of negligence on the part of the defendant in fulfilling its obligations. The judge declared the defendant to have committed a breach of contract and granted the plaintiff's claim in part, particularly regarding compensation, but rejected the other claims, taking into account the evidence and the principles of justice and proportionality. The legal consequence of the decision is that the defendant is required to pay compensation and court costs, while the plaintiff receives legal protection for the losses suffered.

Keywords*: breach of contract, judge's consideration, agreement, e-commerce*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi dan internet tidak lagi hanya sebatas untuk mengakses informasi pada sosial media melainkan juga sebagai sarana transaksi jual beli yang dikenal pula dengan istilah *e-commerce.*[1] Semakin meningkatnya penggunaan *e-commerce* di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah sengketa yang terjadi saat transaksi elektronik dilakukan. *E-commerce* sebagai suatu media yang mencakup berbagai hal seperti jaringan komunikasi, penyimpanan, pengamanan, pengambilan data serta banyak elemen lainnya.[2]

Meningkatnya aktivitas *e-commerce* membuat penjual semakin bergantung pada layanan pengiriman agar barang dapat tiba di tangan konsumen dengan aman dan tepat waktu. Ketergantungan ini menjadi masalah ketika proses pengiriman tidak berjalan sesuai kesepakatan, misalnya, terjadi keterlambatan, barang tidak terkirim, atau dana COD yang tidak diserahkan oleh pihak logistik. Situasi seperti ini seringkali membuat pihak yang dirugikan tidak punya banyak pilihan selain menempuh jalur hukum untuk memastikan kepastian dan melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam hubungan bisnis antara pelaku usaha dan penyedia logistik harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

[1] Stefani. 2021. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia Secara Online". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (7): hlm. 1236.
[2] Ibid., hlm, 1238-1239.

sengketa yang tepat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian, sering muncul permasalahan terkait perlindungan hak kreditur terhadap kemungkinan tidak dilaksanakannya putusan oleh pihak tergugat. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sita jaminan diajukan oleh penggugat dengan dasar adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan harta kekayaannya sebelum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, sita jaminan memiliki fungsi strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.[3]

Di sisi lain, dalam perkara wanprestasi, tuntutan ganti rugi tidak hanya terbatas pada pembayaran pokok utang, tetapi juga mencakup bunga sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Dalam praktik peradilan, dikenal adanya bunga moratoir, yaitu bunga yang timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Apabila tidak diperjanjikan secara khusus dalam kontrak, hakim umumnya mengacu pada yurisprudensi untuk menentukan besaran bunga tersebut. Salah satu yurisprudensi yang sering dijadikan dasar adalah penetapan bunga moratoir sebesar 6% per tahun, sebagaimana merujuk pada praktik Mahkamah Agung guna menjaga

[3] Tjahjani, Joejoen, 2013, *Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*, Jurnal Independent.

keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta menjamin asas keadilan dan kepatutan.[4]

Penerapan bunga moratoir 6% ini menjadi penting karena tidak semua perjanjian secara eksplisit mengatur besaran bunga keterlambatan. Dalam kondisi demikian, hakim berperan aktif dalam menentukan besaran bunga yang layak dan berkeadilan, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan dan bunga moratoir menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks perkembangan transaksi modern seperti e-commerce yang semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata yang beragam.[5]

Kasus dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel menggambarkan bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa wanprestasi yang timbul dari kerja sama bisnis di bidang jasa pengiriman barang pada platform e-commerce. Dalam perkara ini, PT Digital Commerce Indonesia bertindak sebagai Penggugat, sedangkan PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai Tergugat. Perselisihan tersebut berawal dari kerja sama pengiriman barang dan pengelolaan transaksi *Cash On Delivery* (COD) yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Melalui kerja sama tersebut, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang kepada konsumen serta menyerahkan dana hasil transaksi COD kepada Penggugat. Kewajiban ini menjadi dasar hubungan hukum para pihak yang harus dilaksanakan secara itikad baik, sehingga ketika

[4] Septianti, Husti Mardia, dkk. 2025. *Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Debitur*, Private Law.
[5] Ibid.

tidak dijalankan sebagaimana mestinya, timbullah sengketa yang akhirnya diperiksa melalui proses peradilan hukum.

Sejalan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana tercermin dalam konsep sita jaminan, permasalahan dalam perkara ini menunjukkan adanya potensi kerugian yang signifikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat. Dalam pelaksanaannya, Tergugat terbukti tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang ditandai dengan adanya paket yang tidak dikirim, paket hilang, serta barang retur yang tidak dikembalikan kepada Penggugat. Selain itu, terjadi keterlambatan dalam penyetoran dana COD yang seharusnya menjadi hak Penggugat. Jumlah paket yang mencapai 33.263 pcs atau 9.745 paket menunjukkan bahwa kelalaian tersebut berdampak luas, baik terhadap operasional bisnis maupun kerugian finansial Penggugat. Kondisi ini memperlihatkan adanya wanprestasi yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan tuntutan tambahan seperti bunga moratoir sebagai kompensasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, hubungan hukum para pihak didasarkan pada ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya, maka timbul akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi, termasuk kemungkinan dikenakannya bunga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlambatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 151/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL TENTANG WANPRESTASI".**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "**Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel?** ''

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini ialah landasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus wanprestasi.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan hakim Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum secara menyeluruh dengan fokus pada hukum perdata, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai konsep wanprestasi dalam perjanjian modern berbasis e-commerce, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan pemahaman dan pemecahan masalah mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan dan menafsirkan hukum dalam memutus perkara wanprestasi.

E. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian yang penulis miliki berjudul "**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Wanprestasi**". Dalam hal ini penulis meneliti berdasarkan relevansi dari 2 (dua) penelitian sebelumnya. Meskipun sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama, penelitian ini tetap menawarkan sudut pandang baru dan memberikan kontribusi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari judul penelitian serta isi pembahasan yang lebih mendalam. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi karya Razaq Salamat Adhigana dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman[6] yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang melalui Pengangkutan Udara" judul tersebut diambil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Skripsi Razaq Salamat Adhigana bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum perdata terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan udara dan menilai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan udara secara umum dan tidak mengkaji secara khusus sengketa jasa logistik dalam transaksi *e-commerce* maupun mekanisme Cash On Delivery. Sedangkan penelitian saya secara spesifik menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Wanprestasi yang berkaitan dengan wanprestasi jasa pengiriman barang dalam konteks *e-commerce* dan pengelolaan dana COD serta mengevaluasi apakah keputusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

[6] Razaq Salamat Adhigana, 2024, *Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang melalui Pengangkutan Udara.* Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman. https://repository.unsoed.ac.id/26273/

2. Skripsi karya Putri Happy Aprilia Azis dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur[7] yang berjudul "Tanggung Gugat Jasa Ekspedisi atas Wanprestasi Kerusakan Barang dalam Transaksi *Cash On Delivery*." Skripsi Putri Happy Aprilia Azis bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum jasa ekspedisi terhadap kerugian yang timbul akibat kerusakan barang dalam transaksi e-commerce dengan sistem COD. Yang menjadi perbedaan dengan peneliti yaitu penulis fokus pada kajian, di mana penelitian yang berjudul Tanggung Gugat Jasa Ekspedisi atas Wanprestasi Kerusakan Barang dalam Transaksi *Cash On Delivery* lebih menitikberatkan pada tanggung gugat pelaku usaha jasa ekspedisi dari sudut pandang hubungan hukum para pihak, tanpa menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan pengadilan tertentu, sedangkan penelitian penulis pada Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Wanprestasi berfokus pada analisis legal reasoning hakim dalam memutus perkara wanprestasi dengan analisis pertimbangan hakim berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

[7] Putri Happy Aprilia Azis, 2025, T*anggung Gugat Jasa Ekspedisi atas Wanprestasi Kerusakan Barang Shopee Express dalam Transaksi Cash On Delivery.* Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur. https://repository.upnjatim.ac.id/42903/